

**IMPLEMENTASI SISTEM *E-BERPADU* DI PENGADILAN
NEGERI PONTIANAK KELAS 1A**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1**

RASENDRIYA CLARISYA

NIM. A1012201170

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2024

**IMPLEMENTASI SISTEM *E-BERPADU* DI PENGADILAN
NEGERI PONTIANAK KELAS 1A**

SKRIPSI

RASENDRIYA CLARISYA

NIM. A1012201170

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2024

**IMPLEMENTASI SISTEM *E-BERPADU* DI PENGADILAN
NEGERI PONTIANAK KELAS 1A**

SKRIPSI

RASENDRIYA CLARISYA

NIM. A1012201170



*Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2024

**IMPLEMENTASI SISTEM *E-BERPADU* DI PENGADILAN
NEGERI PONTIANAK KELAS 1A**

Tanggung – Jawab Yuridis Pada :

Rasendriya Clarisya
NIM. A1012201170

Di Setujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Hj.Sri Ismawati, SH.,M.Hum.
NIP.1966102919920220

Mega Fitri Hertini, S.H., M.H
NIP. 198604132009122005

**Disahkan Oleh :
Dekan**

Dr.Hj.Sri Ismawati, SH.,M.Hum.
NIP.1966102919920220

Tanggal Lulus : 19 Desember 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	<u>Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.</u> 196610291992022001	Pembina Utama Muda/ IV c	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	<u>Mega Fitri Hertini, S.H., M.H.</u> 198604132009122005	Penata/ III c	
Penguji I	<u>Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum.</u> 196505151990021003	Pembina Tingkat I/ IV a	
Penguji II	<u>Parulian Siagian, S.H., M.Hum.</u> 196109061992021001	Penata Tingkat I/ III d	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas
Hukum Universitas Tanjungpura
Pontianak**

Nomor : 4365/UN22.1/DT.00.10/2024

Tanggal : 10 Desember 2024

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Rasendriya Clarisya
NIM : A1012201170
Bagian : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Judul Skripsi : Implementasi Sistem *E-Berpadu* Di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-ahlian tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 19 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

Rasendriya Clarisya

A1012201170

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia Nya sehingga skripsi yang berjudul **Implementasi Sistem *E-Berpadu* Di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A** dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari doa, bantuan, bimbingan, motivasi, semangat, kritik dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan tulus dan ikhlas penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada penulis dan tidak bisa dihitung satu per satu, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.
2. Orang tua tercinta, Ayah Syahrir Riza, S.H. dan Mama Dewi Aryawanti, A.Md. terima kasih telah menjadi motivasi dan penyemangat penulis dalam menempuh pendidikan tinggi, mendoakan, segala proses yang dilalui selama menempuh pendidikan dan akhirnya menyelesaikan skripsi ini. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang senantiasa mendukung anaknya berjuang dalam mencapai cita-citanya.
3. Kayla Putri Ramadaniya, sebagai adik penulis, terima kasih selalu memberi semangat, menemani dan memberi dukungan selama masa hidup penulis.

4. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, saran serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu serta memberikan kritik dan saran terkait skripsi penulis.
9. Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu serta memberikan kritik dan saran terkait skripsi penulis.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mengajar dan memberi bekal ilmu selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Destriani Syafitri sahabat tersayang penulis, terima kasih telah selalu menemani, menjadi penyemangat dalam setiap situasi, memberi dukungan serta bersedia mendengarkan cerita kehidupan penulis sejak tahun 2009, *i hope our friendship lasts forever.*

12. Aura Azzahra Senoputri, Lidwina Aprillia Iswara Eka Widiastuti dan Alrija Mutawarik sahabat penulis, terima kasih telah selalu mendukung, mendengar cerita dan menemani penulis dari masa sekolah menengah atas hingga sekarang. Semoga persahabatan kita bisa terjalin selamanya. *See you on top guys!*
13. Cinta Alisha Sayanda dan Uray Farhan Septiawan sahabat penulis, terima kasih telah menemani masa pertengahan kuliah hingga akhir perkuliahan bersama, menjadi tempat semua keluh kesah, menjadi penyemangat dalam setiap situasi dan setiap harinya, penulis harap persahabatan ini dapat terjalin lama.
14. Vani dan Dinda sahabat penulis, terima kasih telah selalu menemani di masa sulit maupun bahagia.
15. Vladilka, Iqbal, Abi, Pais dkk. terima kasih telah menjadi teman mengobrol, menghibur dan bercerita.
16. Tiara, Ens, Uke dan Aini, terima kasih telah menemani penulis selama masa pengerjaan skripsi ini, telah menjadi teman mengobrol, bercanda ria dan bercerita.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, dukungan, dan bantuan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan di waktu yang tepat.
18. Terakhir untuk Rasendriya Clarisya, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya saya sampaikan karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah berusaha menguatkan diri meskipun menghadapi proses yang sangat sulit dalam

penyelesaian skripsi ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas kerja keras dan perjuangan yang telah dilalui sejauh ini. Hargailah dirimu atas segala yang telah dilalui, meskipun dihadapkan pada berbagai tekanan dan cobaan. Terima kasih karena selalu menjadi sosok yang tidak mudah menyerah dan putus asa. Terima kasih telah menyelesaikan tanggung jawab yang telah dimulai. Kamu hebat sudah mencapai titik ini, jadi berbanggalah dan berbahagialah selalu untuk dirimu sendiri!

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis, serta memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Amin. Akhir kata, penulis berharap apa yang tertuang dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan akibat keterbatasan penulis. Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan, informasi, dan ilmu pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, 19 Desember 2024

Rasendriya Clarisya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem *E-Berpadu* (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, yang merupakan inovasi digital Mahkamah Agung dalam rangka modernisasi sistem peradilan pidana. *E-Berpadu* dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi perkara pidana melalui digitalisasi berkas, pengurangan birokrasi, dan peningkatan integrasi antar lembaga penegak hukum

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data didapatkan dengan metode wawancara secara lisan maupun tertulis dengan hakim, panitera, pengacara, jurusita, serta staf ptsp yang terlibat langsung dalam penggunaan sistem dan hasilnya dianalisis dengan menggunakan teori analisis implementasi sistem informasi dan teori efektivitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A telah membawa dampak positif yang signifikan. Sistem ini berhasil mempercepat proses administrasi perkara, meningkatkan akurasi data, dan memudahkan koordinasi antar instansi. Selain itu, *E-Berpadu* juga meningkatkan transparansi dalam proses hukum dengan mempermudah pengajuan permohonan, pelimpahan berkas elektronik, dan pengelolaan dokumen secara digital. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti adaptasi pengguna yang belum terbiasa dengan teknologi, masalah sinkronisasi data antar lembaga, serta kendala teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil dan antarmuka pengguna yang kurang ramah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan dan pengembangan sistem untuk mengatasi tantangan tersebut. Secara keseluruhan, *E-Berpadu* dinilai efektif dalam mendukung modernisasi peradilan pidana di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, meskipun masih memerlukan peningkatan infrastruktur teknologi dan dukungan pelatihan. Studi ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman implementasi teknologi dalam sistem peradilan dan menawarkan rekomendasi yang dapat dijadikan model bagi pengadilan lain di Indonesia.

Kata Kunci: *Pengadilan Negeri, E-Berpadu, Modernisasi peradilan, Kendala teknologi, Analisis efektivitas*

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of the E-Berpadu System (Integrated Electronic Criminal Files) at the Pontianak District Court Class 1A, which is a digital innovation by the Supreme Court in the context of modernizing the criminal justice system. E-Berpadu is designed to enhance the efficiency of criminal case administration through file digitization, reduction of bureaucracy, and increased integration among law enforcement agencies.

This research employs an empirical approach, utilizing qualitative data. Data were collected through both verbal and written interviews with judges, clerks, lawyers, bailiffs, and PTSP (One Stop Integrated Services) staff directly involved in the system's use, and the results were analyzed using information system implementation analysis theory and effectiveness theory.

The findings indicate that the implementation of the E-Berpadu System at the Pontianak Class 1A District Court has significantly positive impacts. This system successfully accelerated the case administration process, improved data accuracy, and facilitated coordination between agencies. In addition, E-Berpadu also enhances transparency in the legal process by facilitating application submissions, electronic file transfers, and digital document management. However, there are several challenges faced, such as user adaptation to technology, data synchronization issues between institutions, and technical obstacles like unstable internet connections and a less user-friendly interface. This research recommends enhancing training and system development to address these challenges. Overall, E-Berpadu is considered effective in supporting the modernization of the criminal justice system at the Class 1A Pontianak District Court, although it still requires improvements in technological infrastructure and training support. This study makes an important contribution to the understanding of technology implementation in the judicial system and offers recommendations that can serve as a model for other courts in Indonesia.

Keywords: *District Court, E-Berpadu, Judicial modernization, Technological constraints, Effectiveness analysis*

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	8
F. Jadwal Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pustaka	13
B. Landasan Teori	30
C. Hipotesis	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	43
B. Jenis Data	44

C. Cara Pengumpulan Dan Pengolahan Data	46
D. Populasi Dan Sampel	47
E. Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Pontianak	49
B. Latar Belakang Implementasi <i>E-Terpadu</i> Di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A	60
C. Hasil Penelitian	68
D. Kendala Dalam Implementasi Sistem <i>E-Terpadu</i> Di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A	87
E. Faktor-Faktor Penyebab Kendala Implementasi Sistem <i>E-Terpadu</i>	90
F. Dampak Penerapan Sistem <i>E-Berpadu</i> terhadap Efektivitas Proses Peradilan di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A	94
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Pengguna Sistem <i>E-BERPADU</i> di Pengadilan Negeri Pontianak	82
Tabel 4.2	Jumlah Penggunaan <i>E-BERPADU</i> di Setiap Tahap Proses Peradilan	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pontianak	53
Gambar 4.2	Kegiatan Sosialisasi Aplikasi <i>E-Berpadu</i> Secara Virtual	61
Gambar 4.3	Penandatanganan MoU Antara Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A dengan Aparat Penegak Hukum Terkait	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam praktiknya, sistem peradilan konvensional di Indonesia sering menghadapi berbagai kendala terkait dengan administrasi, manajemen kasus, dan proses persidangan yang memakan waktu. Tantangan-tantangan ini sering kali mengakibatkan penundaan dalam proses hukum, birokrasi yang rumit, serta kurangnya transparansi informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, transformasi digital diharapkan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan dalam sistem konvensional tersebut. Di era globalisasi dan digitalisasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi elemen penting yang tidak terpisahkan dari berbagai sektor, termasuk sistem peradilan. Hal ini bertujuan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan dalam penanganan perkara. Kebutuhan akan sistem peradilan yang efektif dan efisien menjadi prioritas bagi para penegak hukum di Indonesia. Hukum, sebagai pilar dan dasar bagi masyarakat, diharapkan dapat menghadapi era transformasi digital tanpa mengorbankan nilai-nilai moral yang ada.

Dalam menghadapi perubahan yang cepat, sangat penting bagi sistem hukum untuk beradaptasi dan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan hukum. Untuk menjamin pelayanan publik dan menyediakan akses informasi bagi masyarakat, Mahkamah Agung mulai

mengimplementasikan Teknologi Informasi melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Salah satu bentuk konkret dari inisiatif ini adalah aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu). Aplikasi *E-Berpadu* dirancang untuk mendukung pengembangan Sistem Basis Data Penanganan Perkara Tindak Pidana yang terintegrasi dan berbasis Teknologi Informasi.

Melalui integrasi teknologi ini, diharapkan bahwa proses administrasi dapat berjalan lebih cepat, penanganan berkas lebih akurat, serta mempermudah koordinasi antar instansi penegak hukum, yang dapat mengurangi waktu penyelesaian perkara. Pembaharuan sistem berperkara yang dilaksanakan menggunakan elektronik ini merupakan terobosan sekaligus jawaban terhadap tantangan kemajuan zaman, khususnya dalam perkembangan di era digitalisasi. Diharapkan, implementasi sistem elektronik ini dapat berjalan secara harmonis dan terintegrasi untuk mencapai tujuan akhir sistem peradilan pidana, yaitu menciptakan keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. Penggunaan *E-Berpadu* di ketahui dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan transparansi, dan mempercepat penyelesaian perkara, sekaligus mendukung modernisasi sistem peradilan di Indonesia.¹

E-Berpadu diluncurkan secara resmi pada peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung (MA) ke-77 pada tanggal 19 Agustus 2022. Dengan visi untuk membentuk peradilan Indonesia yang unggul, yang dipahami sebagai peradilan modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi. *E-Berpadu*

¹ “*e-Berpadu* | Elektronik Berkas Pidana Terpadu,” t.t., <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/>.

yang merupakan embrio perwujudan sistem penanganan perkara tindak pidana berbasis elektronik ini berlandaskan dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik², Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 238/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu)³ serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik.⁴ Untuk memastikan keseragaman dalam pelaksanaan, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 pada tanggal 21 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik di Pengadilan.⁵

Sebagai bagian dari berbagai upaya Pemerintah Kota Pontianak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkup pemerintahan, bidang hukum dianggap sebagai salah satu sektor layanan publik yang mendapat

² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

³ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 238/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu)

⁴ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik

⁵ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

perhatian khusus. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di wilayah hukum Kota Pontianak tidak lepas dalam usaha untuk meningkatkan kualitasnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A berkomitmen untuk memberikan layanan yang efisien dan efektif. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, sebagai salah satu pengadilan yang telah mengadopsi sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu), diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Dengan adanya *E-Berpadu*, diharapkan akan terjadi peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja sistem peradilan pidana berbasis elektronik.

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A memberikan contoh kasus yang berhasil ditangani dengan sistem ini yaitu perkara pencurian yang sebelumnya dapat memakan waktu berbulan-bulan untuk proses administrasinya. Dengan *E-Berpadu*, proses pengumpulan berkas dan penjadwalan sidang dapat dilakukan dalam hitungan hari, sehingga mempercepat penanganan kasus dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Contoh lainnya, seorang aparat yang sebelumnya harus menghabiskan waktu berhari-hari untuk menyerahkan dokumen secara manual, kini dapat mengunggah berkas secara elektronik dalam hitungan menit, sehingga mempercepat proses administrasi. Walaupun sistem *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A menawarkan berbagai kemudahan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut mencakup masalah perangkat keras dan perangkat lunak, kestabilan jaringan, serta fitur-fitur yang

belum sepenuhnya berfungsi dengan baik. Selain itu, faktor sumber daya manusia juga menjadi fokus utama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi manfaat dan tantangan yang muncul dalam penerapan *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A. Selain itu, penelitian ini akan menyajikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang, agar sistem *E-Berpadu* dapat beroperasi secara optimal dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI SISTEM *E-BERPADU* DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS 1A”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti ingin meneliti mengenai :

1. Mengapa implementasi sistem *E-Berpadu* dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A mengalami kendala?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan sistem *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A?
3. Apakah penerapan Sistem *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A sudah berjalan secara efektif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sistem *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.
2. Untuk menganalisis efektivitas penerapan Sistem *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.
3. Untuk memberikan sumbangsih penelitian dalam implementasi *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Sistem *E-Berpadu* Di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A”. Di dalam penelitian ini menguraikan kegunaan dan kontribusi hasil dari suatu penelitian. Di setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat dan berdampak positif untuk masyarakat, berdasarkan tujuan penelitian yang telah diterangkan di atas, penulisan skripsi ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Penelitian secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu konseptual bagi mahasiswa. Serta diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan yang berharga terhadap pengembangan kebijakan hukum yang mendukung adopsi teknologi di dalam sistem peradilan. Selain itu, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi khususnya hal-hal yang

terkait dengan Implementasi Sistem *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Kelas 1A yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang termotivasi untuk menyempurnakan kembali penelitian ini serta dapat bermanfaat terhadap kemajuan di bidang ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Penelitian secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti sendiri mengenai Implementasi Sistem *E-Berpadu* Di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.
- b. Bagi Kantor Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat membantu pengadilan dan lembaga terkait untuk merancang dan mengimplementasikan teknologi hukum yang lebih maju dan efektif agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ini termasuk perbaikan infrastruktur TIK, pelatihan staf pengadilan, dan perubahan kebijakan yang mendukung integrasi aplikasi *E-Berpadu*.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1
Keaslian Penelitian

No.	Nama, Tahun, Universitas	Judul Skripsi/Jurnal	Perbedaan
1.	Seppin Leiddy Tanuab, Reny Rebeka Masu, Karolus Kopong Medan. (2023). Universitas Nusa Cendana	“Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi E-Berpadu Di Pengadilan Negeri Atambua Dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”	Perbedaan antara penelitian tersebut dengan yang dilakukan penulis yakni, jurnal oleh Seppin Leiddy Tanuab, dkk. membahas tentang Penggunaan aplikasi <i>e-Berpadu</i> di Pengadilan Negeri Atambua telah membawa perubahan dalam pelayanan perkara, dengan mempersingkat prosedur dari yang awalnya rumit menjadi lebih efisien dan sederhana. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang bagaimana Penerapan sistem <i>E-Berpadu</i> berdampak terhadap efektivitas proses peradilan dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi <i>E-Berpadu</i> di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.
2.	Ade Candra, Elwi Danil, Siska Elvandari, Andes	“Efektivitas Sistem E-Berpadu Dalam Perkara Pidana Sebagai	Perbedaan antara penelitian tersebut dengan yang dilakukan penulis yakni, jurnal oleh Ade Candra, dkk. membahas

	Robensyah. (2024). Universitas Andalas.	Upaya Mewujudkan Peradilan Cepat”	tentang dengan lahirnya sistem <i>E-Berpadu</i> melalui Perma Nomor 4 Tahun 2020 dan diperbarui dengan Perma 8 Tahun 2022 telah mempermudah masyarakat dan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. <i>E-Berpadu</i> mendukung misi Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang cepat. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang bagaimana Penerapan sistem <i>E-Berpadu</i> berdampak terhadap efektivitas proses peradilan dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi <i>E-Berpadu</i> di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.
--	--	--------------------------------------	--

F. Jadwal Penelitian

Tabel 1.2

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Juli 2024				Agustus 2024				September 2024				Oktober 2024				November 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian dan pembahasan dari data yang telah didapat dari hasil penelitian, terdiri dari Analisis Efektivitas Implementasi Sistem *E-Berpadu* Di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan. Serta berisi mengenai saran terkait penelitian oleh penulis.